

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DAN PENDANAAN TERORISME

(Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim)

Eka Fajar Nugraha¹, Gregorius Hermawan Kristyanto², Yoyon M. Darusman³

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pamulang

Correspondence

Email: ekafajarnugraha55@gmail.com

No. Telp:

Submitted 23 Juni 2024

Accepted 28 Juni 2024

Published 29 Juni 2024

ABSTRAK

Terorisme sebagai suatu kejahatan secara khusus pertama kali diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang yang mengatur terorisme telah berganti sampai dengan saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Salah satu kasus pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang terdapat di dalam Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT Tim, di dalam kasus tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persiapan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme” dan “Pembantuan dengan sengaja mengumpulkan dan memberikan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”. Dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara terhadap terdakwa. Dengan Rumusan Masalah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan Tindak pidana pendanaan terorisme yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 Tahun dan penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT Tim). Dengan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Yuridis Normative. Dengan kesimpulan Majelis hakim berangkat pada hal-hal memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan hakim, majelis hakim dalam putusan tersebut lebih cenderung menggunakan teori tujuan hukum pidana untuk memperbaiki yaitu: Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki terdakwa tindak pidana terorisme sehingga di kemudian hari terdakwa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum. Tetapi hal ini tidak memberikan efek jera kepada terdakwa tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme, artinya, dalam pertimbangan filosofis majelis hakim ini belum sejalan dengan penggambaran dalam tujuan hukum pidana, yang sebagaimana prinsipnya tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam pertimbangan filosofis ini harusnya menghadirkan sebuah prinsip dalam tujuan hukum pidana tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan melainkan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Terorisme, Pendanaan, Keadilan dan Kepastian Hukum.

Pendahuluan

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara yang pada praktiknya akan mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan negara dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan motif lain, yang dilakukan perorangan atau kelompok terorganisasi, bersifat nasional dan internasional. Oleh karena itu yang menjadi sasaran dari pelaku terorisme yaitu siapa saja yang menghalangi tujuan utama mereka, pertama-tama aparat keamanan negara dan selanjutnya masyarakat secara luas. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk

memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.¹

Terorisme tidak hanya mencakup aksi teror semata, namun dalam praktiknya tindakan kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Kewajiban negara adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara sudah seharusnya menjamin kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu negara berkewajiban memastikan rakyatnya jauh dari ancaman terorisme dan radikalisme. Tujuan ini sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Peristiwa ledakan Bom di Bali memberikan konsekuensi yang sangat besar terhadap Indonesia. Tidak hanya mengakibatkan trauma, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan ekonomi dalam skala mikro maupun makro.² Sejak peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, pemerintah Indonesia telah memulai upaya serius untuk melawan terorisme. Untuk menunjukkan keseriusannya, pada tahun yang sama pemerintah Indonesia membuat hukum atau undang-undang anti terorisme yang menganggap terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*).³

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Untuk itu, suatu keputusan pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moral, yaitu rasa keadilan masyarakat.⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan juga harus mempertimbangan kondisi moral yang berkembang pada masyarakat yang semata-mata tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).⁵

Salah satu kasus pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang terdapat di dalam Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT Tim, di dalam kasus tersebut terdakwa bernama Fitriana Senjaya Alias Acil Alias Jaya Bin Bachtiar Effendy Arfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persiapan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme” dan “Pembantuan dengan sengaja mengumpulkan dan memberikan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”. Oleh karena itu terdakwa dikenakan Undang-Undang

¹ Sholeh Soeady, Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), hlm. 33.

² Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 2.

³ Hikmahanto Juwana, “Anti-Terrorism Efforts In Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 11 No. 2, (2014), hlm. 151.

⁴ Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 16.

⁵ Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 167.

RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara terhadap terdakwa. Padahal tindak pidana terorisme merupakan kategori *extra ordinary crime* atau *crimes against humanity* yang juga tindak pidana pendanaan terorisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana terorisme, yang mengharuskan tindak pidana pendanaan terorisme dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul “RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DAN PENDANAAN TERORISME (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim)”.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁷

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁹

Suatu hal yang pasti setiap penelitian normatif akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian secara *comprehensive, all-inclusif* dan *systematic*.¹⁰ Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada.¹¹

Guna menjamin data yang validitas dan reliable, Penulis mengambil tipe kualitatif dengan cara pengambilan data atau pengumpulan data dengan metode dokumen dan kepustakaan khususnya dari Buku serta Jurnal Hukum berupa: Studi Pustaka, yaitu referensi buku pengetahuan dan jurnal.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.1.

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm.5.

⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46-47.

⁹ Joenaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 124.

¹⁰ Ibid., hlm. 3-6.

¹¹ Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, (Bandung: Puslitbakum Unpad, 1999), hlm. 3-6.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”,

sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi:

“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Namun ada beberapa putusan hakim yang hanya mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan saja. Sehingga konsekuensi dari putusan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹²

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 Ayat (1) disebutkan:

“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹³

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat sosiologis, yuridis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.¹⁴

Mengenai aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan

¹² Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 341-362, hlm. 341.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

¹⁴ Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Nizham, Vol. 07, No. 01 Januri-Juni 2019, hlm. 109.

keadilan. Aspek sosiologis dan filosofis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹⁵

Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain¹⁶:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan harus mempertimbangkan dari segi sosiologisnya, pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁷ Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Pertimbangan Yuridis

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim terlebih dulu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan pertimbangan hakim. Salah satunya yang bersifat yuridis yaitu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dengan memperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,

Muara dari suatu aspek yuridis adalah kepastian hukum dan Keadilan. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi

¹⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126-127.

¹⁶ HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 68.

¹⁷ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

tafsir) dan logis dan jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁸

Pertimbangan Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum. Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tidak lepas dari adanya aspek filosofis penjatuhan putusan. Aspek ini menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan yang tidak terlepas juga dengan aspek sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kedua aspek ini dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

Setidaknya ada 3 (tiga) karakteristik utama pemikiran kefilsafatan, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Seseorang hakim dianggap telah berfilsafat jika tiga karakteristik utama tersebut tercermin dan dominan dalam pemikiran dan putusannya.¹⁹

Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkrit dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan obyektif.²⁰

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim harus mempunyai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil keputusan (*decision making*).²¹

Penerapan prinsip kesalahan terhadap tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme

Asas kesalahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), adalah menunjuk kepada unsur-unsur pembuat delik, yaitu mengenai sikap batin pelaku perbuatan pidana. Jadi menyangkut segi subjektif dari si pembuat. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.²² Jadi, pokok persoalan dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan si pembuat. Tentang asas kesalahan dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Disahkan oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa Duta Besar Berkuasa Penuh tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 17 Juli 1998 sebagai berikut:

Pasal 30

1. Kecuali kalau ditetapkan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar.

¹⁸ Fadli Zon, Muhammad Iskandar dan Susanto Zuhdi. Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 Uud 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi. Jurnal Negara Hukum, Volume 7 No. 1 Tahun 2016. hlm.113.

¹⁹ Surajiyo, Ilmu Filsafat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 13.

²⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 93.

²¹ Sudikno Mertokusumo, “Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan” (Jakarta: Harian Kompas, 1990), hlm. 4-5.

²² Basri, Basri. "Asas Kesalahan Dalam Statuta Roma." *Varia Justicia* 11.1 (2015): 18-28, hlm. 1.

2. Untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila:
 - a. Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu;
 - b. Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
3. Untuk keperluan pasal ini “pengetahuan“ berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu konsekuensi akan terjadi dalam perkembangan kejadian yang biasa. “Mengetahui” dan “dengan maklum” harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

Asas kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Atas dasar asas ini seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Dipidananya orang ditentukan oleh kesalahan orang itu terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Ketika si pembuat tindak pidana benar-benar tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya, maka pidana tidak dapat dijatuhkan walaupun tindak pidana sudah dilakukannya. Karena menurut Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) hanya menuntut kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sedangkan penjatuhan pidana tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan.²³

Andi Zainal Abidin dan H.A. Zainal Abidin Farid membuat bagan tentang syarat-syarat pembedaan, yang dibaginya ke dalam dua bagian, yaitu:²⁴

- a. *Actus reus (delictum)* – perbuatan kriminal sebagai syarat pembedaan obyektif.
- b. *Mens rea* – pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pembedaan subyektif.
- c. a ditambah b = c (syarat pembedaan).

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁵

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar.²⁶

Terorisme mulai marak melakukan aksinya setelah penyerangan terhadap gedung WTC Tahun 2001 di Amerika Serikat. terorisme yang melakukan aksinya di Indonesia terkenal setelah peristiwa Bom Bali Tahun 2002. Teroris di Indonesia banyak dilatarbelakangi oleh faktor ideologi yang menginginkan indonesia menjadi negara islam tanpa dipengaruhi oleh negara lain yang mayoritas beragama non muslim ataupun dikuasai oleh warga yang beragama

²³ Ibid, hlm. 18.

²⁴ Ibid, hlm. 20.

²⁵ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 156.

²⁶ Zulfikar, Muhammad, and Aminah Aminah. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.1 (2020): 129-144, hlm. 129.

non muslim, oleh karena itu jika tidak tercapai keinginannya, maka para teroris akan melakukan jihad sesuai dengan keyakinannya. Kualifikasi perbuatan persiapan dalam tindak pidana terorisme yang diatur di Undang-Undang yang telah direvisi yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang dahulu Undang-Undang yang lama bersifat reaktif yang dalam hal ini menunggu datangnya kejadian baru aparat yang berwajib bertindak, Undang-Undang yang baru tersebut sudah mengatur perbuatan persiapan dan juga pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana terorisme.²⁷

Terorisme merupakan seluruh aksi yang penuh unsur-unsur perbuatan kejahatan cocok dengan determinasi dalam hukum. Hukum No 5 Tahun 2018 Mengenai Pergantian Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Mengenai Penentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Terorisme Jadi Hukum pula muat determinasi mengenai pendanaan buat aktivitas teroris selaku perbuatan kejahatan terorisme.²⁸

Di Indonesia kejahatan terorisme sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Bahwa dalam peraturan tersebut, jika kita mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah

“Suatu tindakan kekerasan atau suatu ancaman kekerasan yang melahirkan suasana takut, melahirkan korban yang bersifat massal dan bahkan dapat menyebabkan kecacatan terhadap fasilitas publik”.

Terorisme terjadi secara berkelanjutan dan tertangkapnya para pelaku teror bukan menjadi jaminan terorisme akan hilang. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dana atau uang yang akan “dibersihkan”. Dengan demikian, pemicu dari kejahatan pencucian uang yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan pencucian uang memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan dan pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah atau legal.²⁹

Salah satu organisasi kejahatan yang menjadi agregator dalam pencucian uang adalah organisasi terorisme. Bahwa terdapat arus transaksi keuangan ilegal yang berguna untuk mendanai kelompok terorisme. Berbicara mengenai pendanaan dan transfer dana, kelompok atau organisasi terorisme memiliki beberapa ciri umum. Diantaranya, kelompok tersebut lebih

²⁷ Santosa, Fandy Ardiansyah Catur. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan Dalam Tindak Pidana Terorisme. Media Iuris Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, E-ISSN: 2621-5225, hlm. 313.

²⁸ Sari, Shandra, Siswanto Sp, And Lestari Victoria Sinaga. "Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Bantuan Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid. Sus/2020/Pn Jkt. Tim)." Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3.1 (2021): 233-242, hlm. 107.

²⁹ Anggun, Lydia. "Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU DAN TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19." Op.Cit, hlm. 67.

banyak menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uang ke beberapa negara. Kedua, kelompok terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal. Kelompok teroris bekerja sama dengan pelaku kriminal lainnya dalam mengumpulkan dana dan mendapatkan persenjataan. Secara khusus kelompok terorisme paling sering terlibat dalam perdagangan narkoba, penyelundupan uang tunai (*smuggling of cash*), rokok, zat adiktif lain, atau bahkan perdagangan manusia.³⁰

Kendatipun penggalangan dana bukan tujuan akhir dari kelompok terorisme, akan tetapi pendanaan menjadi urat nadi dalam menjalankan tujuan ideologis dan melakukan serangan terorisme itu sendiri. Pendanaan yang dilakukan pun melibatkan underground banking dalam berbagai proses transaksi. Misalnya pendanaan yang dibutuhkan untuk melatih teroris baru, memalsukan dokumen, membayar suap, mendukung persenjataan, teroris, keluarga mereka sendiri, dan mencari dukungan publik (sebagai contoh menggunakan propaganda di media). Biasanya, jenis pendanaan untuk biaya langsung dan tidak langsung, pada kenyataannya, bervariasi berdasarkan sifat spesifik serangan dan struktur organisasi sindikat terror.³¹

Pada dasarnya, berbagai kegiatan dalam sindikat teror memerlukan pendanaan, sebagai bentuk fasilitas. Di Indonesia sendiri, penjelasan tentang pendanaan terorisme dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Disebutkan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Merujuk dari penjelasan di atas, pendanaan terorisme di Indonesia tidak mempertimbangkan apakah dananya bersumber dari kegiatan yang sah atau ilegal.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna terwujudnya prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Namun pada kenyataan kini dinamika sistem penegakan hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sering sekali memarginalkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana mengenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption od Innonce*) yang di dalam asas ini mengenal pula adanya 2 (dua) konsekuensi prinsip, yaitu Prinsip Miranda Rules (*The right to remain silent*) dan prinsip Hak Ingkar (*The right of non self incrimination*). Akan tetapi asas dan prinsip ini seolah-olah tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga permasyarakatan.³²

³⁰ Alfa N, Mawar S, Et.al., *Pola Kejahatan Dalam Pendanaan Terorisme*, [https:// www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html), di akses pada 27 Oktober 2023 pada pukul 14:08 Wib

³¹ Ibid,

³² Arfiani, Arfiani Arfiani, et al. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020." Op.Cit, hlm. 70.

Pada dasarnya hukum pidana Indonesia (KUHP) menganut asas kesalahan dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Namun dalam perkembangannya yang mengikuti perkembangan dunia (globalisasi), perkembangan masyarakat dalam bidang teknologi (komputer), bidang ekonomi, bidang perdagangan maupun bidang-bidang kehidupan yang lain maka memaksa semua negara di dunia untuk juga selalu melakukan pembaruan dalam berbagai sektor bidang kehidupan termasuk tentunya pembaruan dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana di negara-negara modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (*Common Law System*) bukan hanya orang yang menjadi subyek hukum dalam hukum pidana tetapi juga korporasi bisa menjadi subyek hukum dalam hukum pidana, karenanya korporasi juga harus mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan.³³

Sanksi tindakan ditujukan pada pelaku pidana yang didasarkan pada perlindungan, agar pelaku tindak pidana akan menjadi lebih baik dan bukan semata-mata untuk tujuan pembalasan. Tindakan juga berorientasi ke depan sehingga berupaya agar pelaku lebih mengerti bahwa yang dilakukan adalah tidak benar dan melanggar hukum, sehingga kelak tidak akan mengulangnya lagi. Menurut H.L. Packer tentang sanksi tindakan, "*the primary purpose of treatment is to benefit the person being treated. The focus is not on his conduct, past or future, but on helping him.*"³⁴

Aliran determinisme hukum ini mempertimbangkan bahwa tindakan bagi pelaku diperlukan dengan mempertimbangkan faktor psikologis terpidana terorisme yang mendasarkan pada sebuah faktor kejiwaan yaitu keyakinan dalam berbuat kejahatan. Oleh karenanya diperlukan suatu proses rehabilitasi jiwa yang disebut dengan deradikalisasi. Sudah saatnya kebijakan ini menjadi pertimbangan dalam penerapan bagi pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana terorisme hampir didominasi oleh motif keyakinan yang membutuhkan suatu recovery jiwa dan resosialisasi perspektif keyakinan dalam masyarakat.³⁵

Secara filosofis penerapan sanksi tindakan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan bagi pelaku kejahatan terorisme. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Keadilan lebih menunjukkan suatu kondisi yang bersifat hipotetik, imperative, etis yang dapat dipetik dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil setiap orang harus diasumsikan sama di depan hukum. Kesamaan di depan hukum harus berangkat dari asumsi hipotetik tersebut. Ini berarti bahwa demi keadilan determinasi faktor-faktor yang bersifat komplementer seperti ekonomi, sosial, ras, etnis, jender, politik, dan lain sebagainya harus disangkal. Ketika faktor-faktor determinan tersebut disangkal maka, akan nampak bahwa semua manusia sama, sederajat, dan setara.³⁶

³³ Yudhianto, Haris. "Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." Karya Ilmiah Dosen 4.2 (2018), hlm. 197.

³⁴ *Ibid*,

³⁵ *Ibid*, hlm. 683.

³⁶ J. Rawls, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 40.

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.³⁷

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Hal ini menjadi penting, mengingat tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan kejahatan yang menimbulkan keresahan serta membawa ketakutan bagi masyarakat khususnya korban. Sesuai dengan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya yang nampak dalam hal memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Dan Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sebagaimana prinsip tersebut tercermin pada teori tujuan hukum pidana khususnya dalam aliran klasik yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Penulis mencoba untuk menganalisa dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan sosiologis, majelis hakim benar-benar jelas mengikuti definisi dari pertimbangan sosiologis yakni Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu majelis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat, artinya dalam pertimbangan sosiologis majelis hakim ini, sudah sejalan dengan penggambaran dalam tujuan hukum pidana khususnya dalam prinsipnya yaitu tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, melainkan juga untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan.
2. Dalam pertimbangan yuridis mejelis hakim yang sudah penulis uraikan di atas, sudah menggambarkan tujuan hukum pidana yang sebagaimana menjadi fokus dari penulis yaitu ingin menilai bahwa apakah pertimbangan yuridis ini sudah menggambarkan pencapaian tujuan hukum pidana, maka dengan hal tersebut menurut penulis tujuan hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, maksudnya tujuan ini berpegang pada postulat *le du people est la supreme loi*, hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat, selai itu juga di dalam hukum pidana di dasarkan pada tiga pijakan yaitu: Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *ultimum remedium*.

³⁷ Manggalatung, Salman. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN, Jakarta, 2014.

3. Dalam pertimbangan filosofis majelis hakim ini, Pertama, setelah Majelis hakim berangkat pada hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, maka sanksi pidana yang di nyatakan hakim dalam putusan tersebut terhadap terdakwa dipidana penjara selama Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan. Artinya majelis hakim dalam putusan tersebut lebih cenderung menggunakan teori tujuan hukum pidana untuk memperbaiki yaitu: Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki terdakwa tindak pidana terorisme sehingga di kemudian hari terdakwa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum. Tetapi hal ini tidak memberikan efek jera kepada terdakwa tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme, artinya, dalam pertimbangan filosofis majelis hakim ini belum sejalan dengan penggambaran dalam tujuan hukum pidana, yang sebagaimana prinsipnya tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, melainkan juga untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan. mejelis hakim belum benar-benar mengimplementasikan definisi dari pertimbangan filosofis atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban, artinya dengan berlandaskan pada pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada putusan tersebut, artinya sekali lagi dalam pertimbangan filosofis ini harusnya menghadirkan sebuah prinsip dalam tujuan hukum pidana tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan melainkan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.

Dijeratnya Fitria Senjaya Alias Acil Alias Jaya Bin Bachtiar Effendy Arfan Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap telah memenuhi Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dan dijeratnya Fitria Senjaya Alias Acil Alias Jaya Bin Bachtiar Effendy Arfan Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap telah memenuhi Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya untuk sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumannya.

Apabila ditinjau dari segi ancaman hukuman yang dijatuhkan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 604/ Pid.Sus /2021/ PN JKT.Tim, Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Fitria Senjaya Alias Acil Alias Jaya Bin Bachtiar Effendy Arfan dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Penjatuhan sanksi demikian apabila dikaitkan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Fitria Senjaya Alias Acil Alias Jaya Bin Bachtiar Effendy Arfan yang terbukti telah melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 Jo Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berbunyi:

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 4

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penulis melihat dalam hal ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman pidana sangat minimum. Memang dalam menerapkan hukuman, hakim tidak begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa³⁸

“dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.”

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT Tim. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana adalah para terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya dan berjanji berjanji akan berbuat lebih baik sebagai Warga Negara Indonesia.

Perbuatan terdakwa tentunya telah melanggar norma-norma dalam masyarakat, Kofi Annan dan Marry Robinson menyatakan bahwa kejahatan terorisme dapat diklasifikasikan sebagai “*crime against humanity*” atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan menggunakan tolak ukur kejahatan yakni adanya serangan yang mematikan terhadap penduduk sipil (*non-combatant*). Setiap aksi terorisme bertujuan menyebarkan kekacauan melalui rasa takut dan tidak aman kepada masyarakat internasional, dengan perencanaan yang matang dan sistematis mengakibatkan pengaruh yang besar dan meluas. Hal tersebut memperjelas bahwa kejahatan terorisme mengarah pada kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Statuta Roma (1998). Disana dikatakan bahwa kejahatan kemanusiaan bersifat meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*).³⁹

Menurut Dahlan, dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum si terdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan. Dan kalau tujuan dari pidana tujuan sosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa di samaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa

³⁸ Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, hlm. 16.

³⁹ Anantaya, Windusadu, I. Dewa Gede Palguna, and I. Gede Putra Ariana. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kejahatan Terorisme Yang Melewati Batas-Batas Nasional Negara-Negara." *Kertha Negara* 3.3 (2015), hlm. 3.

hukum yang terjadi itu sama (kasuistik) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang residivis maka pidanya bisa ditambah sepetiga. Dan hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggung-jawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.⁴⁰

Hakim peradilan umum dalam proses di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana, pengadilan menjalankan fungsi untuk menguji keabsahan dalam penyidikan, penuntutan, dan melakukan pengawasan kepada terpidana yang diputus bersalah. Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum menjadi sarana dan keadilan untuk mencapai tujuannya.

Dalam hal ini hakim menjalankan kewajibannya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti didalam persidangan”.

Dalam mendakwakan dakwaan di dalam persidangan sering ditemui seorang hakim salah dalam melakukan penjatuhan pasal dakwaan ataupun salah dalam mendakwa terhadap terdakwa di pengadilan. Dalam kenyataannya, muncul beberapa putusan mengenai hakim yang menjatuhkan putusan diluar dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ataupun menjatuhkan tuntutan lebih dari apa yang didakwakan. Putusan yang melebihi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebut dengan putusan Ultra Petita. Menurut I.P.M Ranuhandoko *Ultra Petita* adalah melebihi yang diminta.⁴¹

Hakim dalam Peradilan Pidana diperbolehkan membuat Putusan Ultra Petita hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun sesungguhnya jika dilihat dalam ketentuan KUHAP secara legalitas ini melanggar Pasal 191 ayat (1) KUHAP namun di lain pihak Putusan ini juga menegakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, selain itu yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan Hakim dalam membuat Putusan Ultra Petita.

Dalam konteks hukum acara pidana, putusan ultra petita dikeluarkan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang sempurna dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif, di mana hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat, Putusan hakim tidak harus berpedoman pada undang-undang sebagai prosedur mutlak. Jika putusan hakim hanya berlandaskan prosedur maka roh dan cita-cita dari hukum pidana yang tertuang dalam asas hukum tidak bisa diwujudkan. Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan

⁴⁰ Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 341-362, hlm. 358.

⁴¹ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 522.

kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual.⁴²

Dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, tidak terlepas dari keberadaan penuntut umum karena dalam proses peradilan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP. Dalam pasal ini telah jelas diatur bahwa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Ketika hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum maka dapat dikatakan bahwa hakim telah mengambil alih peran dari jaksa penuntut umum karena dianggap membuat dakwaan sendiri terhadap pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Sebagai penutup dari Analisa penulis, Dalam Putusan Nomor Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim.

Dalam putusan hakim berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan hakim yang menciptakan putusan yang adil pada hakikatnya adalah seperti hukum yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena di situ harus terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan akan penuh nilai jika pertimbangan itu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.⁴³

Tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap umum dan memperbaiki si penjahat Tujuan hukum pidana, menurut aliran klasik melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Oleh karena itu, ketika dalam memutuskan vonis kepada terdakwa, tentu hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang mana yang akan dicapai melalui vonis tersebut. Kini, pergeseran paradigma pemidanaan itu sudah beralih pada rasa keadilan yang harus diperoleh semua pihak. Konsep ini hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban yang merasa puas terhadap vonis hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan hakim. Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam konflik pidana merasa memperoleh keadilan yang (mungkin) setara.⁴⁴

Hubungan yang berkaitan antaral Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka sudah jelas ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, ketiganya digunakan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang

⁴² Willa Wahyuni, *Mengenal Prinsip Ultra Petita*, HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77/>, diakses pada 20 November 2023 pada pukul 06:54 Wib

⁴³ Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.3 (2021): 940-950, hlm. 943.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 946.

bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan tadi benturan dengan kemanfaatan.⁴⁵

Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamakan "kepastian hukum" maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur "kemanfaatan" lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulannya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.⁴⁶

Bahwa peneanaan hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dalam kasus tindak pidana terorisme seharusnya tidak terjadi, mengingat sifat serius dan berbahayanya kejahatan tersebut, karena hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun tidak mencerminkan sifat serius dan berbahaya dari tindak pidana terorisme atau pendanaan terorisme. Dalam hal ini yang melibatkan kejahatan tindak pidana tersebut seharusnya hukuman yang lebih berat cenderung diberlakukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Dalam penerapan prinsip kesalahan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor dan bukti yang disajikan selama persidangan untuk menentukan tingkat kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman yang sesuai serta seharusnya mempertimbangkan berdasarkan dasar hukum yang relevan dalam penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

Kesimpulan

Majelis hakim berangkat pada hal-hal memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan hakim, sanksi pidana yang dinyatakan hakim dalam putusan terhadap terdakwa dipidana penjara oleh karena itu Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan. Artinya majelis hakim dalam putusan tersebut lebih cenderung menggunakan teori tujuan hukum pidana untuk memperbaiki yaitu: Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki terdakwa tindak pidana terorisme sehingga dikemudian hari terdakwa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan

⁴⁵ *Ibid*,

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 947.

hukum. Tetapi hal ini tidak memberikan efek jera kepada terdakwa tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme, artinya, dalam pertimbangan filosofis majelis hakim ini belum sejalan dengan penggambaran dalam tujuan hukum pidana, yang sebagaimana prinsipnya tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan, melainkan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Majelis Hakim belum benar-benar mengimplementasikan definisi dari pertimbangan filosofis atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban, artinya dengan berlandaskan pada pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada putusan tersebut, artinya sekali lagi dalam pertimbangan filosofis ini harusnya menghadirkan sebuah prinsip dalam tujuan hukum pidana tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan melainkan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.

Pengenaan hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dalam kasus tindak pidana terorisme seharusnya tidak terjadi, mengingat sifat serius dan berbahayanya kejahatan tersebut, karena hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun tidak mencerminkan sifat serius dan berbahaya dari tindak pidana terorisme atau pendanaan terorisme. Dalam penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia, Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat, putusan hakim tidak harus berpedoman pada Undang-Undang sebagai prosedur mutlak. Jika putusan hakim hanya berlandaskan prosedur maka roh dan cita-cita dari hukum pidana yang tertuang dalam asas hukum tidak bisa diwujudkan. Dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, tidak terlepas dari keberadaan penuntut umum karena dalam proses peradilan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan, sebagaimana diatur dalam pasal 137 KUHP.

Saran

Bagi Para Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Pakar Ahli dan Barang Bukti serta Bukti Petunjuk. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keadaan pelaku, tingkat keterlibatan, serta dampak dari tindak pidana terorisme yang dilakukan. Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, hakim juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan agar hukuman yang dijatuhkan dapat menjadi efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat memastikan bahwa penerapan prinsip kesalahan dalam penegakan hukum dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap peran pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan dampak dari perbuatan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya harus mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang seyogyanya ketiga nilai dasar hukum ini dapat diwujudkan secara bersama-sama. Selanjutnya didalam praktek penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamakan "kepastian hukum" maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur "kemanfaatan" lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulannya dari

ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang.

Referensi

A.S. Hikam Muhammad, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016).

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Alfa N, Mawar S, Et.al., *Pola Kejahatan Dalam Pendanaan Terorisme*, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme.html, di akses pada 27 Oktober 2023 pada pukul 14:08 Wib

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Arfiani Arfiani et al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022)

Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

Basri, "Asas Kesalahan Dalam Statuta Roma." *Varia Justicia* 11.1 (2015): 18-28

Efendi Joenaedi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Harruma Issha, *Apa Itu Ultra Petita*, Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/03150011/apa-itu-ultra-petita-?page=all>

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006).

Juwana Hikmahanto, “Anti-Terrorism Efforts In Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 11 No. 2, (2014).

Karunia Mulia Putri Vanya, Ciri Ciri Negara Hukum (rechtsstaat), Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/12/093000569/ciri-ciri-negara-hukum-rechtsstaat->

Lydia Anggun, "Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU DAN TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19." *Technology and Economics Law Journal* 1.1 (2022)

Manan Bagir, *Penelitian di Bidang Hukum*, (Bandung: Puslitbakum Unpad, 1999).

Manggalatung dan Salman. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN, Jakarta, 2014.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Mulyadi Lilik, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Nurhafifah dan Rahmiati Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 341-362

Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.3 (2021): 940-950

Rachmawati Yasniar, Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-terorisme-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt6093956e0d893/>

Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Ranuhandoko I.P.M., *Terminologi Hukum, Cetakan Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Rawls J., *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Santosa, Fandy Ardiansyah Catur. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Media Iuris* Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, E-Issn: 2621-5225

Sari, Shandra, Siswanto Sp, And Lestari Victoria Sinaga. "Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Bantuan Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid. Sus/2020/Pn Jkt. Tim)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2021): 233-242

Seno Adji Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980).

Soeady Sholeh, *Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).

Surajiyo, *Ilmu Filsafat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Wahyuni Willa, Mengenal Prinsip Ultra Petita, *HukumOnline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77/>

Windusadu Anantaya, I. Dewa Gede Palguna, and I. Gede Putra Ariana. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kejahatan Terorisme Yang Melewati Batas-Batas Nasional Negara-Negara." *Kertha Negara* 3.3 (2015)

Yudhianto, Haris. "Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Karya Ilmiah Dosen* 4.2 (2018)

Zon Fadli, Muhammad Iskandar dan Susanto Zuhdi. Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 Uud 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi. *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7 No. 1 Tahun 2016.

Zulfikar, Muhammad, and Aminah Aminah. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.1 (2020): 129-144